



## **SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT FAZLUR RAHMAN**

**Rizki Rumondang**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

### **Abstrak**

Fazlur rahman merupakan salah satu pemikir modernis dalam islam yang pendapatnya sering bertentangan dengan kaum tradisionalis islam. Sebagai penganut madzab hanafi fazlur rahman cenderung menggunakan ra'yu (akal) dalam berbagai pendapatnya. Salah satu Pendapatnya tentang sistem pemerintahan islam menurut penulis menarik untuk di teliti lebih lanjut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau Library research.

Menurut Fazlur Rahman memandang bahwa sebuah negara Islam merupakan lembaga atau organisasi yang didirikan atau dibentuk oleh orang Islam untuk terpenuhinya keinginan mereka dan bukan kepentingan lainya. Kemudian yang dimaksud keinginan dari masyarakat Islam adalah terlaksananya kehendak Allah sebagaimana dalam perintahnya yang disebutkan dalam wahyuNYA. Menurut Fazlur Rahman dalam pemerintahan Islam tidak hanya sekedar menggunakan konsep Khilafah namun dapat mengadopsi sistem Demokrasi. Dalam sistem demokrasi menghendaki adanya beberapa kekuasaan seperti Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

**Kata Kunci:** Pemerintahan Islam dan Fazlur Rahman.

### **PENDAHULUAN**

Agama dan Politik merupakan dua hal yang menarik untuk dibahas. Kedua hal tersebut berhubungan dan berkelindan satu sama lain apabila dihadapkan dengan konsep negara. Hal

ini dapat dilihat dari golongan yang bersifat saklek atau berpegang teguh terhadap ajaran agama atau golongan yang cukup terbuka atau sering disebut sekuler. Untuk umat Islam pembahasan terkait agama dan politik merupakan akar dari sebuah permasalahan. Dalam

---

\*Correspondence Address : rizkisimanungkalit0511@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v9i10.2022.4029-4038

© 2022UM-Tapsel Press

hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti : apakah ada kaitanya kerasulan dari nabi Muhammad dengan masalah politik, apakah Islam sebagai agama memiliki kaitan dengan politik dan apakah sebuah sistem negara, pemerintahan, serta prinsip yang ada pada negara terdapat dalam Islam?

Berkaca dari hal tersebut apabila menilik kebelakang, dapat diketahui bahwa sebuah sitem pemerintahan Islam sudah terbangun sejak zaman nabi Muhammad SAW. Pada saat iu sitem pemerintahan terbentuk dan berpusat di Madinah. Konsekuensi dari terbentuknya sebuah sistem pemerintahan pada saat itu menjadikan agama Islam sebagai kekuatan politik dan sosial pasca periode Mekkah bagi pengikutnya yang dipimpin langsung oleh nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa sebuah negara dan pemerintahan Islam pertama dalam sejarah adalah negara Madinah.<sup>2</sup> Menurut D.B.Macdonald pada zaman Islam di Madinah tersebut telah terbentuk sebuah negara Islam pertama dan melaksanakan perundang-undangan serta dasar-dasar politik Islam. Senada dengan hal tersebut, Fazlur Rahman juga menyebutkan bahwa kedudukan nabi Muhammad pada saat itu tidak hanya sebagai pemimpin negara namun juga sebagai pemimpin negara. Fazlur Rahman juga menambahkan bahwa masyarakat yang diorganisir oleh nabi Muhammad dalam suatu negara dan pemerintahan membentuk Ummat Islam.<sup>3</sup>

Perjalanan zaman selalu menghadirkan pola-pola baru, tak terkecuali mengenai sistem pemerintahan di zaman modern atau era negara bangsa (Demokrasi/Trias Politica). Arus globalisasi yang

menghadirkan demokrasi sebagai sebuah sistem menyebar begitu cepat ke seluruh penjuru dunia. Demokrasi dianggap menjadi pilihan terbaik di antara banyak pilihan yang ada, tak terkecuali negara-negara yang penduduk mayoritasnya adalah muslim seperti timur tengah. Negara-negara muslim yang dahulu bernaung dalam sistem yang bernama khilafah kini membagi dirinya menjadi bangsa-bangsa kecil dalam ruh nasionalisme. Oleh sebab itu, demokrasi menjadi pilihan dalam sistem bernegara.

Negara islam modern yang telah menganut sistem pemerintahan demokrasi memang tidak lepas dari ideologi keagamaan. Dalam hal ini fazlur rahman berpendapat tentang sistem pemerintahan yang bernuansa demokrasi namun tidak lepas dari ideologi agama sebagai sistem nilai dalam bernegara. Kenyataan zaman yang telah berubah dalam hal sistem politik dan pemerintahan tentu menjadi tantangan tersendiri bagi khazanah politik Islam, agar terus mampu menjadi jawaban yang relevan di setiap peradaban. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan mengkaji tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam bisa berdialog dengan demokrasi dan menyesuaikan bentuknya dalam realitas kontemporer era negara bangsa dalam pemikiran fazlur rahman.

## PEMBAHASAN

### 1. Biografi Fazlur Rahaman

Fazlur Rahman lahir pada tanggal 21 September 1919 disebuah desa kecil yang bernama Hazara yang pada saat itu masih termasuk dari bagaian wilayah India. Namun sekarang wilayah tersebut merupakan bagian dari negara Pakistan.<sup>4</sup> Fazlur Rahman

<sup>2</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasaah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Cet. 2; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), hlm, 77.

<sup>3</sup> Ibid.hlm,78.

<sup>4</sup> Acikgenc Alparslan, "The Thinker of Islamic Revival and Reform: Fazlur Rahman's Life and Thought (1919-1988)," dalam, *Journal of Islamic Research*, Vol. 4, No. 4, Tahun 1990. Hlm.233-234

dilahirkan dari keluarga yang yang taat beragama, ayahnya merupakan tokoh ulama terkenal lulusan Universitas Deoband yang bernama Maulana Shihabuddin.<sup>5</sup> Dalam pengakuan dari Fazlur Rahman, keluarganya merupakan keluarga yang disiplin dalam praktik keagamaan sehari-hari seperti shalat, zakat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Selain hal tersebut, orang tua dari Fazlur Rahman sangat disiplin dalam mengajarkan anak-anaknya dalam hal keilmuan agama Islam.<sup>6</sup> Fazlur Rahman kecil di didik dengan berbagai pengetahuan agama Islam seperti al-Qur'an, hadis, Sejarah Islam, ilmu bahasa Arab, tauhid dan fikih. Berkat dari didikan dari keluarganya tersebut, pada umur sepuluh tahun Fazlur Rahman telah hafal tiga puluh juz Al-Qur'an.<sup>7</sup> Kendati demikian, meski ayah Fazlur Rahman yakni Shihabuddin berpendidikan agama secara tradisional akan tetapi dia menghargai pendidikan modern dan tidak anti akan pendidikan barat tersebut. Dengan kondisi keluarga yang seperti itu, sedikit banyak mempengaruhi karakter dan kepribadian Fazlur Rahman. Dalam pengakuannya, Fazlur Rahman menyebutkan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi karakter, watak dan kedalamannya dalam beragama. Dan salah satu faktor yang mempengaruhinya tersebut adalah faktor keluarga yang memberikan pendidikan kejujuran, kasih-sayang, cinta-kasih dan kedisiplinan dalam pembelajaran ilmu pengetahuan agama. Sehingga ketika Fazlur Rahman dewasa dapat menghadapi berbagai macam

perbedaan pendapat, budaya serta tantangan modern.<sup>8</sup>

Banyak hal lain yang cukup mempengaruhi pemikiran agama Fazlur Rahman antara lain: *Pertama*, dari latar belakang keluarga dapat dipahami bahwa Fazlur Rahman adalah sosok yang dibesarkan dari keluarga yang menganut madzab Hanafi. Seperti diketahui bahwa Madzab Hanafi merupakan salah satu dari empat madzab sunni yang lebih mengedepankan rasionalitas dari pada Al-quran dan hadist. *Kedua*, lingkungan dari Fazlur Rahman juga cukup mempengaruhi, pasalnya beliau bertempat tinggal di Pakistan dengan corak pemikiran yang cukup liberal. Dengan tokoh-tokoh liberal seperti Muhammad Iqbal, Syah Waliullah al-Dahlawi, Sir Syayid Amir Ali dan Syayid Ahmad Khan yang turut mengembangkan corak pemikiran tersebut<sup>9</sup>

Kemudian Fazlur Rahman berpindah ke Lahore pada tahun 1933 untuk masuk sekolah modern. Pada sekolah tersebut Fazlur Rahman mendalami pengetahuan umum dan agama, akan tetapi pada sekolah sekolah tersebut lebih mengedepankan ilmu agama yang bersifat tradisional. Sesuai sekolah di Lahore, Fazlur Rahman berpindah ke Punjab untuk mengambil kuliah di Universitas Punjab yang berada di Indian pada tahun 1938. Dua tahun berselang yakni pada tahun 1940 Fazlur Rahman menyelesaikan kuliahnya dengan mendapat gelar BA untuk bidang bahasa arab. Tidak lama setelah itu Fazlur Rahman meneruskan kuliahnya di Universitas yang sama. Dengan waktu

---

<sup>5</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, "Obituary Notes," dalam, *Islamic Studies*, Vol. 27, No. 4, Tahun 1988. Hlm.397

<sup>6</sup> Ma'mun Mu'min, *Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis*, (Yogyakarta: Idea Press, cet. 1, 2010).Hlm.22

<sup>7</sup> Fazlur Rahman, "An Autobiographical Note," dalam, *Journal of Islamic Research*, Vol. 4, No. 4, Tahun 1990.Hlm.287

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ma'mun Mu'min, *Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis*, (Yogyakarta: Idea Press, cet. 1, 2010).Hlm.22

kurang lebih dua tahun pada tahun 1942, dia berhasil menyelesaikan program magisternya (M.A) dibidang yang sama. Sekolahnya terus berlanjut, kemudian dia mengambil program doctoral dan berhasil mendapat gelar Ph.D sekitar tahun 1946.<sup>10</sup>

Minat belajar dari Fazlur Rahaman tidak berhenti disitu saja, setelah dia lulus dari Universitas Punjab kemudian Fazlur Rahman mengambil program doktoral yang kedua di Universitas Oxford dengan dibawah arahan dari Professor S. Vanden Bergh dan H.A.R. Gibb. Program doktoral yang dia jalani berhasil diselesaikan pada tahun 1949 dan mendapat gelar Ph.D. Meski Fazlur Rahman telah mendapat gelar doktor dari Universitas Punjab di India, dia merasa bahwa kurang puas dengan pendidikan yang ada pada negaranya sendiri. Menurut Fazlur Rahman mutu pendidikan yang ada pada negaranya dan negara islam lainnya masih kurang dan belum maksimal.<sup>11</sup>

Dengan kuliah di Amerika serta malang melintang di berbagai negara Eropa, menurutnya dia perlu mempelajari bahasa eropa dan bahasa lain untuk mendapatkan ilmu disana. Berdasar pemaparan dari Matewson<sup>12</sup> menyebutkan bahwa Fazlur Rahman telah menguasai setidaknya Sembilan bahasa seperti bahasa Yunani, Prancis, Jerman, Inggris, Latin, Turki, Persia, Arab dan Urdu. Dengan pemahaman bahasa yang cukup banyak serta pengalamannya yang cukup luas membuat Fazlur Rahama memiliki pemikiran yang luas, kritis dan objektif. Tidak jarang

pemikiran dari Fazlur Rahman dijadikan rujukan oleh sarjana barat dan Islam.<sup>13</sup>

Susai Fazlur Rahman mendapat gelar Doctor of Philosophy dari Oxford University, dia mengajar di beberapa Universitas di Amerika dan Eropa seperti Universitas McGill Montreal Kanada dan Universitas Durham Inggris. Pada saat Fazlur Rahman di Universitas McGill didirikan *Institut of Islamic Studies* oleh Prof. Wilfred Cantwell Smith. *Institut of Islamic Studies* merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang secara khusus mengkaji bidang studi islam atau disebut.<sup>14</sup>

Fazlur Rahman kemudian pulang ke Pakistan pada tahun 1960 dan memimpin sebuah lembaga penelitian yang disebut dengan *Institut of Islamic Studies* yang berada di Karachi. Selama berada di *Institut of Islamic Studies*, Fazlur Rahman adalah yang memprakarsai *Journal Islamic Studies* yang menjadi salah satu jurnal yang bertaraf Internasional yang masih terbit hingga sekarang. Namun posisi Fazlur Rahman sebagai orang yang memprakarsai jurnal tersebut mendapat kritikan dari beberapa kalangan ulama tradisional. Hal ini dikarenakan menurut para ulama tradisional pemikiran dari Fazlur Rahman dianggap terkontaminasi serta terpengaruh pemikiran barat serta Fazlur Rahman dianggap sebagai kelompok modernis. Perselisihan antara Fazlur Rahman dan ulama tradisional mengarah ke ranah politik dan kian semakin meruncing sehingga membuat pemerintahan pada saat yang dipimpin oleh Ayub Khan merasa gerah. Agar perselisihan ini tidak

<sup>10</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago-London: University of Chicago Press, 1982).Hlm.177

<sup>11</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago-London: University of Chicago Press, 1982)

<sup>12</sup> Frederick Matewson Denny, "The Legacy of Fazlur Rahman" dalam Yvonne Yazbeck

Hadda (ed.), *The Muslim of America*, (New York: Oxford University Press, 1993).Hlm.97

<sup>13</sup> Wan Mohd Nor Wan Daud, "Personal Anecdotes on A Great Scholar Teacher and Friend," dalam, *Journal of Islamic Research*, (Vol.4, No. 4, Oktober 1990).Hlm.253-261

<sup>14</sup> Frederick Matewson Denny, "The Legacy of Fazlur Rahman" dalam Yvonne Yazbeck Hadda (ed.), *The Muslim of America*, (New York: Oxford University Press, 1993).Hlm.97

semakin meluas dan membebani Ayub Khan, Fazlur Rahman memilih untuk kembali lagi ke Barat.<sup>15</sup>

Setelah tiba di Barat kemudian Fazlur Rahman mengajar di Universitas California di Los Angeles pada tahun 1968 hingga 1969. Di universitas tersebut Fazlur Rahman diangkat sebagai Guru besar atau Profesor di bidang Pemikiran Islam. Ketika berada di universitas tersebut dia melaksanakan tugasnya dengan baik dan tengah kesibukannya mengajar, Fazlur Rahman tetap produktif dalam menulis dengan menghasilkan beberapa buku dan artikel yang dimuat di Jurnal Internasional. Sebagai pemikir, Fazlur Rahman merupakan sosok yang cukup kritis terhadap pemikiran tradisional dan modern sehingga dia dianggap sebagai tokoh neomodernis.<sup>16</sup>

## **2. Pemikiran Fazlur Rahman Tentang pemerintahan Islam**

### **a. Khilafah**

Perihal konsep khilafah, Fazlur Rahman memiliki tafsir yang berbeda tentang negara Islam. Menurutnya, Islam tidak memerintahkan atau menganjurkan membentuk negara Islam melalui sistem ketatanegaraan. Namun, Fazlur Rahman mengakui perihal adanya nilai-nilai dan etika dalam Islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Rahman menyebutkan bahwa "*in Islam there is no separation between religion and state*" yang dapat diartikan bahwa Agama dan politik tidak bisa dipisahkan.<sup>17</sup>

Fazlur Rahman menganggap bahwa negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam atau penduduknya sendiri mengakui negaranya sebagai negara Islam sebagai bentuk sebuah negara Islam yang dirumuskannya. Dan dia juga tidak membuat definisi dengan syarat perihal sebuah negara Islam secara ketat. Dalam hal ini, Fazlur Rahman hanya menyebutkan tentang negara Islam yang dimaksud adalah sebuah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat muslim dalam rangka untuk memenuhi keinginannya. Kemudian yang dimaksud dalam memenuhi keinginan adalah dapat menerapkan kehendak Allah yang tertera dalam WahyuNya.<sup>18</sup>

Dalam konsepnya tentang pemerintahan Islam (Khilafah), Fazlur Rahman menganggap bahwa khilafah berpatokan atau mengacu pada pemerintahan Sahabat Nabi Abu Bakar Ash-Syidieq. Sebagai penguat akan penapatnya, Fazlur Rahman kemudian mengutip apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Ash-Syidieq dalam pidatonya saat diangkanya sebagai Khalifah. Secara garis besar dalam pidato Abu Bakar Ash-Syidieq menyebutkan bahwa dia menerima mandat atau amanah kekuasaan dari rakyat untuk melaksanakan perintah Al-Quran dan Hadist. Dan selama dia selalu menjalankan perintah yang ada di Al-Quran dan Hadist maka harus dipertahankan dan didukung. Namun, Apabila melanggar atau menyimpang dari pokok ajaran yang diperintahkan Al-Quran dan Hadist maka dia harus dipecat atau diberhentikan. Jadi, rujukan yang

<sup>15</sup> Salem M.M. Qureshi, "Religion and Party Politics in Pakistan," *Contribution to Asian Studies*, Vol. 2, (1971).Hlm.56

<sup>16</sup> Ma'mun Mu'min, *Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis*, (Yogyakarta: Idea Press, cet. 1, 2010).Hlm.21-23

<sup>17</sup> Fazlur Rahman, "Islam and Political Action: Politics in the Religion," dalam Nige

Bigger, dkk (ed.), *Cities of God: Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam*, (New York: Greenwood Press, 1986).Hlm.154

<sup>18</sup> Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*, Dalam *Islam in Tradition; Muslim Perspectives*, Terj. John Donohue dan John Esposito (Jakarta: Rajawali Press, 1993), Hlm.496.

digunakan oleh Fazlur Rahman dalam memandang kekuasaan Islam bersal dari presenden sejarah dalam peristiwa pembentukan negara (Madinah) dan isi dari pidato dari Abu Bakar pada saat pelantikanya saat menjadi Khalifah.<sup>19</sup>

Peristiwa ini yang terjadi pada saat sahabat Abu Bakar tersebut merupakan tradisi awal Islam yang dapat diteladani dalam ketatanegaraan Islam. Sejarah menyebutkan bahwa pengangkatan Abu Bakar sebagai Khalifah dilakukan di sebuah balai pertemuan dari Bani Saidah dengan cara musyawarah mufakat secara terbuka, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sahabat pada saat itu yakni Abu bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Umar bin Khattab, Aqsid bin Khudair dan Basyir bin Saad. Kelima tokoh tersebut dianggap merupakan wakil dari semua golongan umat Islam. Hal ini dikerenakan pada saat itu dianggap sebagai keadaan darurat dan mendesak dikerenakan wafatnya Nabi Muhammad SAW sehingga terdapat kekosongan kepemimpinan umat Islam, oleh sebab itu tidak banyak tokoh yang diajak. Jadi, sistem suksesi dari Abu bakar dalam memimpin umat Islam melalui pemilihan secara musyawarah mufakat merupakan embrio dari Demokrasi dalam sejarah pemerintahan Islam menurut Fazlur Rahman.<sup>20</sup>

### b. Demokrasi

Fazlur Rahman sebagai seorang cendikiawan Islam merupakan tokoh yang cukup kritis terhadap sistem pemerintahan Islam. Berlatar belakang Madzab Hanafi yang lebih memprioritaskan pikiran, Fazlur

Rahman tidak serta merta mengkonsepsikan sebuah negara Islam sebagai negara yang menganut sistem teokrasi namun menganggap bahwa sebuah negara merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat atau Demokrasi. Konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi maka seorang kepala negara harus dicalonkan atau dikehendaki oleh rakyat.

Permasalahanya adalah bagaimana untuk menentukan kehendak dan keinginan rakyat dalam mencalonkan kepala negaranya. Masyarakat memiliki permasalahan yang beragam dan belum lagi jumlah penduduk yang banyak serta tingkat kedewasaan dan pendidikan dari masyarakat berbeda-beda antara satu dan lainya yang sangat berpengaruh dalam keinginan yang ingin dicapai. Untuk mangatasi masalah ini, menurut Fazlur Rahman perlu adanya sebuah sistem yang dimulai dari bawah (*grass root*) sebagaimana dilakukan oleh negara demokrasi pada umumnya dengan penerapan sangat kondisional. Metode atau sistem yang dimaksud oleh Fazlur Rahman ini adalah :

*“Under such circumstances, and particularly so long as the masses remain largely uneducated, the only direct method of giving partipation to the people in the running of their own affairs is a system which start from the grass root...”*

21

Meski Fazlur Rahman mengkonsepsikan tentang sistem demokrasi, namun Rahman tidak menjelaskan secara rinci tentang prasyarat dari seorang pemimpin atau

<sup>19</sup> Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam", dalam John J. Donohoe dan John L.

Esposito (Penyunting), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 481.

<sup>20</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intelelectual Tradition*

(Chicago: Chicago University Press, 1993), hlm. 219.

<sup>21</sup> Fazlur Rahman, *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*, Dalam *Islam in Tradition; Muslim Perspectives*, Terj. John Donohua dan John Esposito ( Jakarta: Rajawali Press, 1993).Hlm.205

kepala negara. Disisi lain terdapat beberapa tokoh Islam memberikan persyaratan bagai seorang pemimpin negara. Al-Damiji misalnya, terdapat sepuluh syarat bagi calon kepala negara yakni : Muslim, laki-laki, berakal, berperilaku adil, merdeka, memahami masalah, berilmu, sabar, dapat mencari solusi dari sebuah masalah, tidak rakus, lapang dada dan berasal dari suku Quraisy. Sementara itu Al Mawardi memberikan sepuluh syarat bagi seorang pemimpin negara yang hampir mirip dengan apa yang disyaratkan oleh al-Djamiji.<sup>22</sup>

### **c. Trias Politica**

*Badan Eksekutif*, dalam pandangannya tentang setruktur kepemimpinan suatu negara Fazlur Rahman menganggap bahwa kepala negara adalah pucuk kepemimpinan dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan militer dan kekuasaan sipil. Atau dalam bahasa lain dikenal dengan kekuasaan keagamaan. Yang dimaksud kekuasaan keagamaan disini bukan seperti penguasa yang mendapat kekuasaan seperti Paus di agama Kristen. Kekuasaan keagamaan disini lebih berupa sebagai sosok pengawas dan pembimbing dalam pengalaman kehidupan beragama kepada masyarakat dan semua itu menjadi tanggung jawab kepala negara. Sebagai contoh: masjid diramaikan dan dikelola dengan baik, Materi agama akan menyesuaikan dan dimasukan dalam kurikulum pendidikan yang kemudian diajarkan di sekolah. Dengan adanya campur tangan dari negara berupa kekuasaan keagamaan dan apabila tidak dijalankan oleh pemerintahan agama maka negara tersebut dapat dipandang sebagai negara sekuler.<sup>23</sup>

Perihal kriteria dari seorang kepala negara maka harus memiliki kualifikasi sebagai berikut: berani mengambil keputusan, bekerja keras, memiliki pandangan luas, jujur kepada rakyat dan negara, berwibawa dan dihormati rakyat serta setia kepada negara. Jadi dapat dilihat bahwa seorang pemimpin negara harus memiliki jiwa pengorbanan daripada hasrat dalam berkuasa. Dalam memilih kepala negara menurut Fazlur Rahman harus dipilih oleh rakyat secara bebas. Namun yang menjadi catatannya, ada kekhawatiran apabila menghendaki cara pemilihan langsung seperti negara-negara maju di barat, pasalnya apabila diterapkan di negara berkembang yang mayoritas masyarakatnya belum memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan masih banyak yang buta huruf serta kurang terpelajar maka pemilihan langsung rawan akan penyalahgunaan suara dan dimanfaatkan oleh pihak yang memiliki kepentingan sehingga suara hati dari masyarakat tidak dapat tersalurkan.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, Fazlur Rahman lebih setuju apabila negara Islam yang masih berkembang dengan masyarakat yang kurang terpelajar tidak menerapkan pemilihan langsung namun pemilihan tidak langsung. Namun apabila sebuah negara Islam yang sudah maju dapat melaksanakan pemilihan langsung. Dengan kepala negara yang dipilih oleh perwakilan rakyat yakni dewan legislatif, maka kepala negara harus memanfaatkan kepercayaan yang telah diemba kepadanya. Apabila suatu saat seorang kepala negara telah ingkar terhadap amanah rakyat dan kepercayaan masyarakat sudah menurun, maka seorang kepala negara dapat dipecat oleh masyarakat melalui

---

<sup>22</sup>Ma'mun Mu'min, Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis, (Yogyakarta: Idea Press, cet. 1, 2010). Hlm.130- 132.

<sup>23</sup>Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam", dalam John J. Donohoe dan John L. Esposito

(Penyunting), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm.490.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 491.

dewan legislative setelah mengajukan mosi tidak percaya. Jadi seorang kepala negara harus memikirkan rakyat dan bertanggung jawab kepadanya.<sup>25</sup>

*Badan legislatif*, Fazlur Rahman menganggap badan legislatif ini sebagai lembaga dewan syura. Konsep syura pada sebuah pemerintahan dan ketatanegaraan adalah kewajiban yang harus dijalankan oleh penguasa demi terbentuknya keadilan yang tegak ditengah masyarakat. Sebab, seorang pemimpin adalah wakil atau wali dari masyarakat yang diberi mandat untuk menyelesaikan urusan rakyat.<sup>26</sup> Badan Syura dipilih oleh rakyat karena menjadi wujud kehendak rakyat. Melalui badan syura, rakyat memiliki hak dalam membentuk peraturan perundang-undangan bagi mereka. Dalam hal ini Al-Quran sebagai dasar hukum tidak berbentuk sebagai undang-undang namun sebagai petunjuk dari Allah SWT untuk manusia. Memang disadari bahwa Al-Quran memang mengandung peraturan namun masih bersifat abstrak dan tidak dapat diterapkan secara langsung atau literal dalam segala zaman. Oleh Karena itu, hukum yang ada di dalam Al-quran yang masih bersifat abstrak diekstraksi dalam sebuah peraturan yang berwujud petunjuk dalam artian legislatif.

Menurut Fazlur Rahman Al-Quran telah menetapkan perihal Syura sebagai bentuk pemandu dalam menentukan keputusan masyarakat. Oleh sebab itu, Syura merepresentasikan umat secara keseluruhan bukan hanya sekedar urusan individu, kelompok atau golongan. Jadi, Syura dalam pengambilan keputusan harus melibatkan orang banyak dan sebuah keputusan yang

diambil harus ada diskusi bersama dan dialog timbal balik, bukan hanya keputusan dari beberapa kalangan individu dan segelintir kelompok elit. Dengan begitu, pemimpin tidak dapat menolak keputusan yang telah ditentukan oleh syura.<sup>27</sup>

Meski Fazlur Rahman menerima konsep Syura dalam sebuah negara Islam, dengan konsekuensi mengakui adanya kemungkinan beberapa kepentingan di dalam sebuah majelis Syura, namun Fazlur Rahman tidak menerima konsep multi partai seperti yang dipraktikkan negara demokrasi pada umumnya. Dalam hal ini, Fazlur Rahman cenderung lebih menerima akan adanya sistem partai tunggal dibandingkan dengan sistem multi partai. Menurutnya, sistem multi partai mempunyai banyak kelemahan apabila diterapkan di masyarakat yang berkembang dibandingkan sistem partai tunggal. Pada sistem multi partai ini dianggap akan melemahkan rasa tanggung jawab yang diemban dalam menjalankan dan memikirkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Namun berlaku sebaliknya pada sistem partai tunggal yang dianggap akan menjadi partai dinamis dan dapat mewakili seluruh kepentingan dan kesejahteraan rakyat dalam meyalurkan aspirasi.<sup>28</sup> Disisi lain dengan adanya sistem partai tunggal diyakini akan menciptakan stabilitas politik. Dengan adanya hal tersebut pula, akan berdampak pada pembangunan negara serta pertumbuhan ekonomi yang lebih berfokus pada seluruh lapisan masyarakat. Sehingga akan mendorong sebuah negara menjadikan bansanya lebih sejahtera dan makmur.<sup>29</sup>

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 482.

<sup>26</sup> *ibid*, hlm. 484.

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 496.

<sup>28</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*,

(Chicago-London: University of Chicago Press, 1982).Hlm.238

<sup>29</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm.3.

*Badan yudikatif*, dalam hal ini Fazlur Rahman hanya sedikit membicarakannya. Dalam anggapannya, bahwa sebuah badan yudikatif harus selalu mengembangkan diri agar mejadi lembaga independen dan tidak bergantung pada badan lainya seperti badan eksekutif dan badan legislatif. Badan yudikatif selaku penegak hukum dan pemelihara undang-undang dan disahkan oleh badan legislative. Meski demikian, yang terpenting dalam melaksanakan tugas dan kekuasaanya, seluruh keputusan dan proses yang ada pada sistem peradilan harus independen tanpa ada intervensi dari pihak manapun, entah itu badan eksekutif selaku penguasa negara maupun pihak legislatif yang disini hanya berwenang dalam pengesahan saja.<sup>30</sup>

## **PENUTUP**

Fazlur Rahman memiliki tafsir yang berbeda tentang negara Islam. Menurutnya, Islam tidak memerintahkan atau menganjurkan membentuk negara islam melalui sistem ketatanegaraan. Namun, Fazlur Rahman mengakui perihal adanya nilai-nilai dan etika dalam islam yang tertulis dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Dalam konsepnya tentang pemerintahan Islam (Khilafah), Fazlur Rahman menganggap bahwa khilafah berpatokan atau mengacu pada pemerintahan Sahabat Nabi Abu Bakar Ash-Syidieq. Sistem suksesi dari Abu bakar dalam memimpin umat Islam melalui pemilihan secara musyawarah mufakat merupakan embrio dari Demokrasi. Fazlur Rahman tidak serta merta mengkonsepsikan sebuah negara Islam sebagai negara yang menganut sistem teokrasi namun menganggap bahwa sebuah negara merupakan kekuasaan yang berada di tangan rakyat

atau Demokrasi. Konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem demokrasi maka seorang kepala negara harus dicalonkan atau dikehendaki oleh rakyat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Qadir Abu Faris, Muhammad, Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie alFaeda, Solo: Media Insani, 2003

Abu Zahroh, Muhammad, Tarikh Al Madzahib Al Islamiyat fi al-Siyasatwa al-'aqidat, Dar al- Fikr al-Farabi, Beirut

Al Maududi, Al Islam wa Al Madaniyat Al Hadltsat, Dar al Anshar, al Qahirat: 1978

al-Maududi, Abul A'la, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, Terj. Asep Hikmat, The Islamic Law and Constitution Cet. 4; Bandung: Mizan, 1995

Alparslan,Acikgenc .“The Thinker of Islamic Revival and Reform: Fazlur Rahman’s Life and Thought (1919-1988),” dalam, *Journal of Islamic Research*, Vol. 4, No. 4, Tahun 1990.

Asshiddiqie, Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok, PT RajaGrafindoPersada: 2016

Denny, Frederick Matewson.”The Legacy of Fazlur Rahman” dalam Yvonne Yazbeck Hadda, *The Muslim of America*, New York: Oxford University Press, 1993.

Huda, Ni'matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT RajaGrafindoPersada, Jakarta: 2015

Ibn Khladun ,Abd al-Rahman, Muqaddimat, Beirut: Daar al-Fikr

Karim Zaidan, Abdul, “Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam” dalam Hamidullah dkk, Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi, terjemahan Jamaluddin Kafie, Cs., PT Bina Ilmu, Surabaya: 1987

<sup>30</sup> Fazlur Rahman, "Konsep Negara Islam", dalam John J. Donohoe dan John L. Esposito (Penyunting), *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj.

Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali Press, 1984), hlm. 481.

Mu'min, Ma'mun. Tafsir Neomodernis: Pemberontakan Fazlur Rahman Terhadap Kaum Tradisionalis dan Modernis, Yogyakarta: Idea Press, cet.1, 2010.

Muhammad bin Jariral-Thabari, Abu Ja'far bin, Jami'al-Bayan'an Ta'wil Ayi Alquran, Vol. I, Juz 1

Muhammad Khalid Mas'ud, "Obituary Notes," dalam, *Islamic Studies*, Vol. 27, No.4, Tahun 1988.

Muin Salim, Abdul, Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002

Pulungan, J. Suyuthi, Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

Qureshi, Salem M.M. "Religion and Party Politics in Pakistan," Contribution to Asian Studies, Vol. 2, 1971.

Rahman, Fazlur. "Islam and Political Action: Politics in the Religion," dalam Nige Bigger, dkk, *Cities of God: Faith, Politics and Pluralism in Judaism, Christianity and Islam*, (New York: Green wood Press, 1986

Rahman, Fazlur. "Konsep Negara Islam", dalam John J. Donohoe dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, Jakarta: Rajawali Press, 1984

Rahman, Fazlur. "An Autobiographical Note," dalam, *Journal of Islamic Research*, Vol.4, No.4, Tahun 1990

Rahman, Fazlur. *Implementation of the Islamic Concept of States in the Pakistani*, Dalam *Islam in Tradition; Muslim Perspectives*, Terj. John Donohua dan John Esposito, Jakarta: Rajawali Press, 1993

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chocago- London: University of Chicago Press, 1982.

Ridha, Rasyid, *Al-Khilafat wa al-Uzhmat*, Al-manar, Al-Qahirat

Sabine, G.H., *A History of Political Thought*, Collier Books, New York: 1959

Sirajuddin, Politik Ketatanegaraan Islam Studi Pemikiran A. Hasjmy, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993.

Soemantri, Sri, *Sistem-sistem Pemerintahan Negara-Negara Asean*, Bandung: Tarsito, 1976

Wan Daud, Wan Mohd Nor. "Personal Anecdotes on A Great Scholar Teacher and Friend," dalam, *Journal of Islamic Research*, Vol.4, No. 4, Oktober 1990.